



**P U T U S A N**

**Nomor 309 /Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Adi Sarana Armada, Tbk**, berkedudukan di Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jl. Yos Sudarso No. 88 Rt 09 Rw 11, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350, dalam hal ini diwakili oleh Dita Octaviane, SH., MH., Bayu Saputra Muslimin, S.H., Randy Aditya Pratama, S.H., dan Yuni Sifiyah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum D&Co Law firm berkantor di Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12760 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

**1. PT Supratama Agro Sejahtera**, berkedudukan di Gedung Graha QDC (ex. Gedung Sentra Mampang) Blok C Lantai 5, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Famli, S.H., dkk, Para Advokat LEO FAML I & Associates berkantor di Komplek ITC Permata Hijau Blok G 30 Diamond, Jalan Letjend Supeno Kav. 2, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Rizal Maulana Dimas Saputra, S.IP**, bertempat tinggal di Lingk. Banjar, Jalan Sudiro W Rt 002 Rw 001 Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar, Jawa Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

*Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



**3. Petrus Rahmat Susanta**, bertempat tinggal di Komplek PWI J-148, Rt/Rw 003/009, Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Direktur Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Famli, S.H., dkk, Para Advokat LEO FAML I & Associates berkantor di Komplek ITC Permata Hijau Blok G 30 Diamond, Jalan Letjend Supeno Kav. 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. Dadang Geminar Suprayogy**, bertempat tinggal di Kp Pisangan, Jl. H. Sinen No. 31 Rt/Rw 007/007, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selaku pribadi pemegang saham dari Tergugat I dan jabatannya sebagai Komisaris Terguat I;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**5. Olina Elizabeth Endang Sri Mulyani**, bertempat tinggal di Komplek PWI J-148, RT/RW. : 003/009, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo Famli, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat LEO FAML I & Associates berkantor di Komplek ITC Permata Hijau Blok G 30 Diamond, Jalan Letjend Supeno Kav. 2, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, yang telah mengalami perubahan gugatan yang selengkapny gugatan berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah berlangsung sejak 19 Juli 2021 berdasarkan Perjanjian Sewa

*Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan No. 1200011454/LEG/ VII/21 tanggal 19 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk bertindak sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Kendaraan Bermotor untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis dari Tergugat I;

2. Bahwa berdasarkan Penggugat selaku pihak penyedia jasa kendaraan bermotor telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I yaitu penyerahan unit kendaraan sewa sebanyak 5 (lima) unit sebagaimana dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 21 Juli 2021, tanggal 24 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 03 September 2021 dan tanggal 17 September 2021;
3. Bahwa selain penyerahan unit kendaraan sebagaimana disebutkan pada angka 2 gugatan *aquo*, Penggugat berdasarkan Perjanjian Juga memberikan pelayanan berupa Servis Berkala, Pengikutsertaan Asuransi Kendaraan Bermotor, Perpanjangan masa berlaku dokumen legalitas kendaraan bermotor dan pengurusan klaim-klaim sebagaimana diatur dalam Perjanjian dari awal unit kendaraan diterima oleh Tergugat I sampai dengan perjanjian sewa diputus pada tanggal 27 Juni 2022;
4. Bahwa putusannya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah karena adanya gagal bayar yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas Sewa kendaraan per tanggal 21 November 2021 sampai dengan 27 Juni 2022 dan hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat I yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2687 UOV, Nomor Mesin : 1NRG113455 dan Nomor Rangka : MHKM5EB3JLK031756;
5. Bahwa dalam Perjanjian telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I pada Pasal 4 ayat C ditentukan bahwa :  
*"Dalam hal terjadi keterlambatan kewajiban pembayaran dari **PELANGGAN, PELANGGAN** akan membayar denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari harga sewa untuk setiap hari keterlambatan."*
6. Bahwa karena sejak bulan November 2021 Tergugat I tidak lagi melaksanakan Sebagian maupun Seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu pembayaran tagihan penyediaan jasa/sewa

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



kendaraan terhitung sampai dengan tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp. 57.610.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu Rupiah) kepada Penggugat berdasarkan surat No. 004/ASSA/BRO/IV/2022 tanggal 26 April 2022;

7. Bahwa terhadap surat No. 004/ASSA/BRO/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dijawab oleh Tergugat I melalui surat No. 001/SAS/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Permohonan Maaf dan disusul dengan Surat No. 001/SAS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 Perihal Skema pembayaran;
8. Bahwa diketahui berdasarkan 2 (dua) Akta Tergugat I yang dikirimkan kepada Penggugat yaitu Akta Pendirian PT Supratama Agro Sejahtera No. 5 Tanggal 02 Oktober 2014 pada pasal 1 ayat (1) dan Akta Pembukaan Dan Kuasa Mengurus Cabang Bandung PT Supratama Agro sejahtera No. 17 tanggal 31 Maret 2021 pada halaman pertama Alinea ke-3 (ketiga) dinyatakan bahwa Tergugat I berkedudukan hukum di **Tangerang Selatan**, namun berdasarkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diberikan sebagai syarat kerjasama dengan Penggugat berupa : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2) Izin Usaha Perkebunan; 3) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120018112045; 5) Surat Keterangan terdaftar (SKT) dan NPWP; 6) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 7) Izin Lokasi, disebutkan bahwa alamat Tergugat I adalah **Gedung Graha QDC, Jl. Mampang Prapatan Raya C No. 28, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta** serta dikuatkan kembali melalui kedua surat sebagaimana disebutkan pada angka 7 gugatan *aquo* melalui KOP Surat yang dipergunakan oleh Tergugat I bahwa Tergugat I masih beralamat di **Gedung Graha QDC, Jl. Mampang Prapatan Raya C No. 28, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**;
9. Bahwa setelah menyampaikan permohonan maaf dan skema pembayaran, Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah sangat bersikap pro aktif kepada Tergugat I untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dan kekeluargaan. Hal ini dibuktikan dengan sikap Penggugat yang selalu menjalin komunikasi dengan pihak Tergugat I melalui Tergugat II selaku *Person in charge* (PIC) yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk berkomunikasi dengan Penggugat namun sejak tanggal 18 Mei 2022 Penggugat tidak lagi dapat berkomunikasi dengan

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr



Tergugat II dan Tergugat I menunjuk PIC baru untuk menggantikan Tergugat II berkomunikasi kepada Penggugat sejak tanggal 19 Mei 2022 sehingga pada tanggal 1 Juni 2022 Penggugat melakukan pertemuan secara langsung dengan Tergugat III selaku Pemegang Saham dan Direksi Tergugat I untuk menanyakan realisasi terhadap 2 (dua) surat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Penggugat namun berdasarkan konfirmasi yang didapatkan dari Tergugat III bahwa Tergugat I maupun Tergugat III tidak membuat surat tersebut dan surat-surat tersebut sepenuhnya dibuat oleh Tergugat II dan pada kesempatan pertemuan tersebut Tergugat III menyampaikan bahwa Tergugat I maupun Tergugat III sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Tergugat II serta 1 (satu) unit kendaraan sewa milik Penggugat tidak lagi berada pada Tergugat I maupun Tergugat III melainkan berada pada Tergugat II.

Bahwa pada pertemuan tersebut, dari Tergugat I maupun Tergugat III tidak menyampaikan adanya perubahan alamat domisili Tergugat I, sehingga Penggugat tetap dalam pengetahuannya bahwa Tergugat I masih berdomisili di **Gedung Graha QDC, Jl. Mampang Prapatan Raya C No. 28, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**;

10. Bahwa dari total 5 (lima) unit yang disewa oleh Tergugat I dari Penggugat, 4 (empat) unit diantaranya telah dikembalikan dan atau ditarik kepada dan oleh Penggugat sehingga menyisakan 1 (satu) unit kendaraan sewa yang masih berada dalam penguasaan Tergugat I yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2687 UOV, Nomor Mesin : 1NRG113455 dan Nomor Rangka : MHKM5EB3JLK031756, meskipun pada keterangan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat III bahwa 1 (satu) unit sewa tersebut telah digelapkan oleh salah satu karyawannya yaitu Tergugat II dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi Tergugat III di Polsek Lengkong, Bandung, Jabar dengan Nomor Surat tanda Penerimaan laporan (STPL) No. LP/B/148/VI/2022/Jabat/ Polrestabes Bandung/Polsek Lengkong tanggal 27 Juni 2022;
11. Bahwa dugaan adanya tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan suatu hal yang terpisah dengan pertanggungjawaban secara hukum keperdataan Tergugat I kepada Penggugat, karena fakta hukumnya adalah yang mengalami kerugian

*Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr*





dan kehilangan kendaraan tersebut adalah Penggugat dimana kehilangan tersebut terjadi dalam lingkungan kerja dan penguasaan Tergugat I, sehingga secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 jo. Pasal 1564 jo. Pasal 1559 jo. 1560 KUHPerdata atas kewajiban menjaga, menggunakan dan mengembalikan unit sewa kepada Penggugat berada pada Tergugat I sebagai Penyewa. Bahwa Bunyi dari Pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

**Pasal 1367 KUHPerdata:**

*"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya"*

**Pasal 1564 KUHPerdata:**

*"Si Penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang terjadi pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya"*

**Pasal 1559 KUHPerdata:**

*"Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan Sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan"*

**Pasal 1560 KUHPerdata:**

*"Penyewa harus menepati dua kewajiban utama :*

- 1. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa ..... dst"*
12. Bahwa adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan **suatu Fakta Hukum yang Membuktikan Secara Tegas dan Tidak Dapat Dibantahkan terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat III atas perbuatan Tergugat II**. Mengingat bahwa hilangnya unit sewa kendaraan dalam

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr



masa sewa yang dilakukan oleh Tergugat II selagi menjadi pekerja Tergugat I merupakan kejadian yang resikonya tidak ditanggung oleh asuransi sehingga Kerugian yang dialami atas Hilangnya Unit Kendaraan sewa tersebut menjadi Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 butir A dan butir B ayat 3 berikut lampiran Perjanjian maka kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat I untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

13. Bahwa selaras dengan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan pada gugatan *aquo*, pada tanggal 21 Juni 2022 Tergugat I memberikan Surat Berita Acara yang ditandatangani oleh Tergugat III yang pada intinya Tergugat I dan Tergugat III akan bertanggung jawab atas kewajiban biaya sewa terutang beserta denda dan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas hilangnya unit kendaraan sewa;
14. Bahwa setelah adanya pertemuan pada tanggal 1 Juni 2022 dan adanya proses pelaporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022, Tergugat I maupun Tergugat III tidak ada yang memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Penggugat mengalami kesulitan untuk dapat berkomunikasi dengan Tergugat I dan Tergugat III sehingga Penggugat menyampaikan Surat kepada Tergugat I dan Tergugat III dengan nomor surat No. 034/ASSA /XI/2022 tanggal 29 November 2022 dimana dalam surat tersebut Penggugat menyampaikan bahwa terdapat kewajiban Tergugat I kepada Penggugat terhitung sampai dengan tanggal 29 November 2022 adalah sebesar Rp. 82.873.939,- (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah);
15. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat III tidak membalas surat Tergugat No. 034/ASSA /XI/2022 tanggal 29 November 2022 namun justru yang membalas surat Penggugat adalah Turut Tergugat melalui Surat Tertanggal 09 Desember 2022 yang ditandatangani oleh turut Tergugat yang menyampaikan bahwa Turut Tergugat selaku istri dari Tergugat III akan menyelesaikan kewajiban Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat dengan mengajukan permintaan pengangsuran atas kewajiban sewa kepada Penggugat sebanyak 16 (enam belas) kali dimulai pada bulan November 2022 sampai dengan Maret 2024 namun faktanya sampai dengan saat ini, meskipun telah membuat janji akan

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



melakukan pengangsuran dengan nilai dan masa angsuran yang ditentukan sendiri oleh Tergugat I, Tergugat III dan atau Turut Tergugat tetap tidak dipenuhi seluruh kewajiban pembayaran sewa maupun pengembalian unit kendaraan sewa kepada Penggugat. **Bahwa fakta hukum ini membuktikan bahwa Tergugat I sudah tidak lagi memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;**

16. Bahwa terdapat fakta hukum lainnya yang sangat konkrit dan tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat bahwa sejak 20 Juli 2022 Tergugat I dan Tergugat III sudah tidak dapat dihubungi, bahkan Penggugat mendatangi Polsek Lengkong untuk menanyakan proses laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat III justru diberikan jawaban **bahwa Tergugat I maupun Tergugat III sudah tidak ada komunikasi dengan Tim Penyidik di Polsek lengkong yang menyebabkan proses hukum pidana terhadap Tergugat II tidak berjalan dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang ada, sehingga dapat diartikan bahwa Proses Pidana terhadap Tergugat II melalui Laporan Polisi Nomor Surat tanda Penerimaan laporan (STPL) No. LP/B/148/VI/2022/Jabat/ Polrestabes Bandung/Polsek Lengkong tanggal 27 Juni 2022 Tidak DiJalankan Dengan Serius dan Penuh Itikad Baik oleh Tergugat I dan Tergugat III dan merupakan bentuk nyata itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat III karena hanya menjadikan laporan Polisi tersebut sebagai alat oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk menghindari kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan unit kendaraan atau memberikan ganti kerugian atas musnahnya objek sewa kepada Penggugat;**
17. Fakta Hukum lainnya yang tidak dapat dibantahkan lagi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa pada bulan Agustus 2022 Penggugat mendatangi alamat Tergugat III yang berada di Jakarta dan ditemukan fakta bahwa Tergugat III sudah tidak menempati rumah di alamat tersebut. Oleh karenanya Penggugat melakukan pencarian dengan mendatangi kantor Tergugat I di **Gedung Graha QDC, Jl. Mampang Prapatan Raya C No. 28, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta** dan didapatkan informasi bahwa **Tergugat I sudah pindah alamat serta Tergugat I dan Tergugat III sudah lama tidak mengunjungi gedung perkantoran tersebut begitu pula**

*Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr*





dengan alamat kantor Tergugat I yang berada di Jl. Lontar Raya No. 3 Rt 8 Rw 7 tanjung Duren Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI Jakarta didapatkan informasi yang sama dengan alamat sebelumnya;

18. Bahwa Penggugat terus melakukan pencarian kepada Tergugat I dan Tergugat III dimana Penggugat mengembangkan sampai kepada Tergugat IV selaku Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat I namun ditemukan fakta bahwa **Tergugat IV tidak dikenal di alamat tersebut meskipun alamat yang didatangi adalah alamat sesuai dengan data pada KTP elektronik milik Tergugat IV;**
19. Selanjutnya Penggugat mendatangi alamat kantor Tergugat I di Bandung yang beralamat di Jl. Cijagra No. 51a Kecamatan lengkong, Kota Bandung Jawa Barat namun ditemukan fakta Kembali bahwa alamat tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terdapat plang bertuliskan "Rumah disewakan", setelah Penggugat menghubungi nomor telephone yang tercantum dalam plang tersebut yang ternyata nomor telephone tersebut adalah milik Pemilik Rumah dan dikonfirmasi bahwa memang benar Tergugat III menyewa rumah miliknya namun tidak mengetahui kontak maupun profil Tergugat III karena proses sewa dilakukan melalui perantara pihak ketiga yaitu Travelio dan pihak travelio setelah Penggugat hubungi tidak dapat memberikan data Tergugat III karena merupakan informasi rahasia yang tidak dapat dibagikan kepada siapapun;
20. Bahwa Penggugat akhirnya mendapatkan alamat tempat tinggal yang baru Tergugat III namun setelah disambangi, rumah tersebut kosong dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mendatangi alamat rumah Tergugat III sesuai dengan KTP namun Tergugat III tetap tidak dapat ditemukan dan hanya bertemu dengan kakak kandung Tergugat III yang menyampaikan bahwa pihak keluarga tidak tahu menahu terkait adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan perwakilan keluarga Tergugat III yang menjelaskan bahwa **Tergugat III sedang menghadapi permasalahan hukum pidana dan sedang ditahan oleh Kepolisian Sidoarjo dan pada saat pertemuan juga disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I sudah tidak beroperasi atau sudah pailit sehingga kemungkinan terhadap pembayaran kewajiban Tergugat I akan**

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



dialihkan kepada Keluarga, namun telah kami lakukan pemeriksaan, bahwa status pailit yang disampaikan terhadap Tergugat I tidak pernah tercatat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. **Bahwa fakta hukum ini membuktikan bahwa Tergugat I sudah tidak lagi memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat ;**

22. Bahwa Fakta Tergugat I sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat serta diketahui selama masa kerjasama telah terjadi percampuran kepentingan perusahaan dengan kepentingan Pemegang Saham maupun Direksi dan Komisaris Tergugat I karena Tergugat III dan Tergugat IV selain merupakan Direksi dan Komisaris juga merupakan Pemegang Saham Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemegang Saham maupun Direksi perusahaan telah beritikad buruk baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi Para Pemegang Saham dan Direksi sehingga Para Pemegang Saham dan Dewan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng karena menyebabkan kerugian bagi perseroan dan lalai dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d jo Pasal 97 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, disebutkan bahwa:

Pasal 3 ayat (2) huruf b:

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi".*

Pasal 3 ayat (2) huruf c:

*"Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau"*

Pasal 3 ayat (2) huruf d:

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan"*

Pasal 97 ayat (2):

Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



*"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya"*

23. Bahwa Komisaris Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam hal ini dengan tidak melaksanakan fungsi Pengawasan yang melekat padanya sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pengugat yang oleh karenanya Komisaris Tergugat I yaitu Tergugat IV juga harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut kepada Penggugat.

Bahwa fungsi dan tanggung jawab Dewan Direksi diatur pada Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya:

Pasal 108 ayat (1):

*"Dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Pasal 114 ayat (3):

*"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan telah lalai dalam menjalankan tugasnya"*

24. Bahwa Komisaris dan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kewajiban perusahaan yang belum dilunasi sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya:

Pasal 114 ayat (4):

*"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris."*

25. Bahwa diketahui pada data yang dimiliki oleh Penggugat terhadap alamat-alamat yang dipergunakan oleh Tergugat I sebagai alamat Kantor maupun Operasional setelah Penggugat melakukan kunjungan pada seluruh alamat Tergugat I ditemukan bahwa PT. Era Jaya Ban

Hal 11 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



telah pindah dan tidak diketahui lagi dimana domisilinya namun setelah Penggugat melayangkan Somasi dengan nomor surat No. 001/ASS-SOM/D&Co/III/23 tanggal 08 Maret 2023 kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan mengirimkan somasi tersebut melalui Turut Tergugat, selanjutnya Tergugat I memberikan tanggapan atas Somasi tersebut melalui Kuasa Hukumnya dengan surat No. 312/TGP-SMS/IV/2023 **yang membuktikan bahwa Tergugat I masih aktif dan telah berpindah alamat tanpa melakukan pemberitahuan kepada Penggugat.** Hal ini telah jelas dan nyata merupakan suatu Itikad Buruk dari Para Tergugat untuk mangkir dari kewajibannya kepada Pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I Khususnya Penggugat dalam hal ini sehingga Perbuatan ini jelas merupakan suatu Perbuatan melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 jo 1366 jo. 1367 KUHPerdara;

26. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat secara materiil maupun immateriil.

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat atas seluruh perbuatan Para Tergugat dihitung sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 dengan komponen sebagai berikut:

- a) Kewajiban pokok berikut denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian adalah sejumlah **Rp. 121.200.893,- (serratus dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);**
- b) Kerugian hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2687 UOV, Nomor Mesin : 1NRG113455 dan Nomor Rangka : MHKM5EB3JLK031756 yang Penggugat tetap inginkan dapat dikembalikan unit kendaraannya dalam keadaan baik dan sesuai dengan kondisi pada saat diserahkan berdasarkan BASTK atau jika pengembalian unit tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat maka atas kerugian tersebut Penggugat konversikan ke dalam nilai uang sebesar **Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah)** yang ditentukan berdasarkan pertanggungan asuransi

*Hal 12 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



sebagaimana tertuang dalam sertifikat asuransi unit kendaraan dimaksud.

Sehingga kerugian total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 322.200.893,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga Rupiah);**

27. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada angka 26 gugatan *aquo*, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil atas permasalahan yang ada. Bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat diperhitungkan berdasarkan jangka waktu kerugian yang di timbulkan oleh Para Tergugat berdasarkan kerugian atas manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat di kemudian hari jika saja Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya, Nilai Tukar Mata Uang dan pergerakan Inflasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan Para Tergugat merupakan kerugian bagi Penggugat yang tidak terhingga namun apabila harus dinyatakan dalam suatu nilai maka kerugian Immateriil tersebut dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
28. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, demi agar tidak sia-sianya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kekhawatiran Penggugat akan adanya upaya penghilangan atau pengalihan aset Penggugat kepada Pihak Lain oleh Para Tergugat, melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pengembalian Aset milik Penggugat dan pembayaran atas Kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil oleh karenanya Penggugat mengajukan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) sebagaimana akan disebutkan pada angka 29) dibawah ini;
29. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pengembalian aset milik Penggugat dan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan mengenakan uang paksa/*dwangsom* kepada Para Tergugat yang apabila dihitung sewajarnya maka nilai uang paksa dimaksud dikenakan sebesar Rp.

Hal 13 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari keterlambatan. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv;

30. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan / Verzet, Banding atau Kasasi.

**DASAR HUKUM**

1. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:
  - a) Para Tergugat Secara sistematis dan bersama-sama membuat kondisi dimana Penggugat tidak dapat menemukan keberadaan Para Tergugat dengan penuh itikad buruk melakukan tindakan berpindah-pindah domisili tanpa memberikan informasi dan konfirmasi kepada Penggugat;
  - b) Para Tergugat secara sistematis dan bersama-sama membuat keadaan Tergugat I berada pada kondisi tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
  - c) Para Tergugat memiliki kontribusinya masing-masing terhadap hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian secara pasti yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dan atas perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. 1367 KUHPdata, yang bunyinya:

Pasal **1365** KUHPdata menyebutkan bahwa:

*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Pasal **1366** KUHPdata menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan, melainkan juga alas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”*

Hal 14 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya”*

2. Bahwa Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer” mengatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Kasasi Perkara antara Cohen dengan Lindenbaum yang dikeluarkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) Negeri Belanda yaitu penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda yang sama ketentuannya dengan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia yang mulai diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi yakni asas yang memberlakukan setiap hukum di Negeri Belanda ke Negeri jajahannya, termasuk Indonesia. Bahwa Hoge Raad (Mahkamah Agung) Negeri Belanda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya melanggar Undang-undang melainkan juga termasuk ke dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap tindakan:
  - a) Yang melanggar Hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
  - b) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
  - c) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah jelas jelas melanggar hukum **Hak Penggugat yang dijamin oleh hukum**, Perbuatan Para Tergugat merupakan **Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)** dan Perbuatan Para Tergugat merupakan **Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)** maka demi hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan tidak saja perbuatan yang melanggar aturan – aturan hukum tertulis, tetapi juga pelanggaran terhadap aturan yang tidak tertulis. Jadi perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku maupun bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan yang ada dalam masyarakat.
5. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan yang Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*rechtsplicht*), yang mana suatu kewajiban hukum yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun tidak tertulis dan bertentangan dengan hak orang lain yang diberikan oleh Undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
6. Bahwa dugaan adanya tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan suatu hal yang terpisah dengan pertanggungjawaban secara hukum keperdataan Tergugat I kepada Penggugat, karena fakta hukumnya adalah yang mengalami kerugian dan kehilangan kendaraan tersebut adalah Penggugat dimana kehilangan tersebut terjadi dalam lingkungan kerja dan penguasaan Tergugat I, sehingga secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 jo. Pasal 1564 jo. Pasal 1559 jo. 1560 KUHPerdara atas kewajiban menjaga, menggunakan dan mengembalikan unit sewa kepada Penggugat berada pada Tergugat I sebagai Penyewa. Bahwa Bunyi dari Pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

**Pasal 1367 KUHPerdara:**

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya”*

**Pasal 1564 KUHPerdara:**

*“Si Penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang terjadi pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya”*

**Pasal 1559 KUHPerdara:**

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



***“Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan Sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan”***

**Pasal 1560 KUHPerdata:**

***“Penyewa harus menepati dua kewajiban utama :***

***1. Memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa ..... dst”***

7. Bahwa Fakta Tergugat I sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat serta diketahui selama masa kerjasama telah terjadi percampuran kepentingan perusahaan dengan kepentingan Pemegang Saham maupun Direksi dan Komisaris Tergugat I karena Tergugat III dan Tergugat IV selain merupakan Direksi dan Komisaris juga merupakan Pemegang Saham Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa Para Pemegang Saham maupun Direksi perusahaan telah beritikad buruk baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi Para Pemegang Saham dan Direksi sehingga Para Pemegang Saham dan Dewan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng karena menyebabkan kerugian bagi perseroan dan lalai dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d jo Pasal 97 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, disebutkan bahwa:

Pasal 3 ayat (2) huruf b:

***“Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi”.***

Pasal 3 ayat (2) huruf c:

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



*"Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau"*

Pasal 3 ayat (2) huruf d:

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan"*

Pasal 97 ayat (2):

*"Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya"*

8. Bahwa Komisaris Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam hal ini dengan tidak melaksanakan fungsi Pengawasan yang melekat padanya sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pengugat yang oleh karenanya Komisaris Tergugat I yaitu Tergugat IV juga harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut kepada Pengugat.

Bahwa fungsi dan tanggung jawab Dewan Direksi diatur pada Pasal 108 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya:

Pasal 108 ayat (1):

*"Dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Pasal 114 ayat (3):

*"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan telah lalai dalam menjalankan tugasnya"*

9. Bahwa Komisaris dan Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kewajiban perusahaan yang belum dilunasi sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (4) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya:

Pasal 114 ayat (4):

Hal 18 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





*"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris."*

**Sehingga penarikan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara gugatan aquo Demi Hukum Wajib dinyatakan Sah dan Mengikat;**

8. Bahwa Penarikan Turut Tergugat dalam Gugatan Aquo didasari atas adanya pengambilalihan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan adanya transaksi-transaksi keuangan yang terjadi melalui Turut Tergugat terkait kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. **Sehingga penarikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara gugatan aquo Demi Hukum Wajib dinyatakan Sah dan Mengikat;**
9. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan akan terlaksananya pengembalian aset milik Penggugat dan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat kepada Penggugat hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 227 HIR yang menyatakan:

Pasal 227 HIR :

*"(1) Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berulang selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya."*

10. Bahwa diketahui oleh Penggugat, bahwa unit kendaraan sewa milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756 dimana saat ini Penggugat meyakini adanya dugaan itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk melakukan segala macam upaya namun tidak terbatas pada pengalihan, penjualan,

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



pelelangan maupun penjaminan kembali kepada Pihak lainnya sehingga Demi untuk Menghindari agar Objek Perkara menjadi Hilang dan/atau Dimiliki Pihak Lainnya sehingga membuat Perkara *aquo* menjadi Kabur **Maka adalah sah dan berlaku dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 HIR untuk menempatkan Aset milik Penggugat dalam keadaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*).**

11. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan melihat telah berlarut-larutnya permasalahan ini, Penggugat mengharapkan adanya jaminan terlaksananya pengembalian aset milik Penggugat dan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan mengenakan uang paksa/*dwangsom* kepada Para Tergugat. Hal ini diakomodir dalam ketentuan Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

12. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan / Verzet, Banding atau Kasasi ;
13. Bahwa menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial terhadap Penggugat Harus dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

#### **DALAM PETITUM**

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



2. Menyatakan Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat berupa Perbuatan:
  - 1) Para Tergugat Secara sistematis dan bersama-sama membuat kondisi dimana Penggugat tidak dapat menemukan keberadaan Para Tergugat dengan penuh itikad buruk melakukan tindakan berpindah-pindah domisili tanpa memberikan informasi dan konfirmasi kepada Penggugat;
  - 2) Para Tergugat secara sistematis dan bersama-sama membuat keadaan Tergugat I berada pada kondisi tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
  - 3) Para Tergugat memiliki kontribusinya masing-masing terhadap hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756;  
Telah menimbulkan kerugian secara pasti yang diderita oleh Penggugat dan atas perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. 1367 KUHPerdara
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
4. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu:
  - a) Kewajiban pokok berikut denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian adalah sejumlah **Rp.121.200.893,- (serratus dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);**
  - b) Kerugian hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka:

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



MHKM5EB3JLK031756 yang Penggugat tetap inginkan dapat dikembalikan unit kendaraannya dalam keadaan baik dan sesuai dengan kondisi pada saat diserahkan berdasarkan BASTK atau jika pengembalian unit tidak dapat dipenuhi oleh Para Tergugat maka atas kerugian tersebut maka kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap unit kendaraan sewa dimaksud apabila dikonversikan ke dalam nilai uang yaitu **sebesar Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah)** yang ditentukan berdasarkan pertanggungan asuransi sebagaimana tertuang dalam sertifikat asuransi unit kendaraan dimaksud.

Sehingga kerugian total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 322.200.893,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga Rupiah)** yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Dibacakan;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita oleh Pihak Penggugat diperhitungkan berdasarkan jangka waktu kerugian yang di timbulkan oleh Para Tergugat berdasarkan kerugian atas manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat di kemudian hari jika saja Para Tergugat bersikap kooperatif dan beritikad baik kepada Penggugat, Nilai Tukar Mata Uang dan pergerakan Inflasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan Para Tergugat merupakan kerugian bagi Penggugat yang tidak terhitung namun apabila harus dinyatakan dalam suatu nilai maka kerugian Immateriil tersebut dapat dinilai sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Dibacakan;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Penggugat sekaligus merupakan Objek Perkara yaitu:

**1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi dari Putusan perkara ini sampai pemenuhan kewajiban Tergugat diselesaikan;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 7 Agustus 2023, panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 21 Agustus 2023, dan panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 11 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak yang hadir saja melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

*Gugatan PENGGUGAT Prematur*

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT sub A TENTANG DUDUK PERKARA butir 10 halaman 6 disebutkan bahwa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB031756 sebagaimana adanya Laporan Polisi di Polsek Lengkong, Bandung, Jabar dengan Nomor Surat Tanda Terima Laporan (STPL) No. LP/B/148/VI/2022/Jabar/Polrestabes Bandung/Polsek Lengkong tanggal 27 Juni 2022 bahwa kendaraan tersebut dibawa lari oleh mantan karyawan TERGUGAT I yaitu TERGUGAT II yang konon katanya digadaikan kepada oknum Polisi dan dalam perkembangannya keberadaan kendaraan tersebut sudah diketahui oleh PENGGUGAT tetapi tidak ditindak lanjuti sehingga PARA TERGUGAT berpendapat bahwa kendaraan tersebut sebetulnya tidak bisa dikatakan hilang tetapi PENGGUGAT yang tidak mau bergerak untuk mengambil tindakan menyelamatkan unit kendaraan tersebut oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT prematur karena sebetulnya kendaraan tersebut masih ada karena diketahui keberadaannya tetapi adanya pembiaran dari PENGGUGAT.

Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT Prematur dan patut tidak dapat diterima.

*Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscur Libel)*

2. Bahwa gugatan *aquo* adalah kabur dan tidak jelas karena:
  - a. *Gugatan cacat fomil sehingga tidak jelas dan kabur*  
Bahwa disusun dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dan cenderung mengabaikan formalitas penyusunan suatu



gugatan yang baik sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil, tidak terang dan isinya gelap (onduidelijk).

Bahwa formulasi suatu gugatan harus jelas, terang dan tegas.

Agar memenuhi syarat formil.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

*b. Tidak jelas dan kabur jumlah yang digugat*

Bahwa PENGUGAT dengan dalil mempermasalahkan pembayaran sewa yang belum dibayar lunas. Pada Gugatan PENGUGAT butir 6 halaman 4 sampai dengan tanggal 26 April 2022 tunggakan sejumlah Rp. 57.610.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), butir 14 halaman 8 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022 adalah sebesar Rp. 82.873.939,- (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), butir 26 a halaman 13 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 adalah sebesar Rp. 121.200.893,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), adanya ketidakjelasan tahu-tahu muncul angka sebesar jumlah tersebut tetapi tidak disebutkan perinciannya dari mana munculnya angka tersebut. Sebagai perusahaan besar yang menyewakan kendaraan dan sudah Go Publik apakah dalam catatan pembukuannya sedemikian tidak tertata dengan baik.

Dalil PENGUGAT minta kerugian apabila unit tidak dapat dikembalikan, maka atas kerugian ke dalam nilai uang sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) pada butir 26 b) sebagaimana halaman 13 dalam gugatan PENGUGAT dalil jumlah yang diminta tidak jelas dan kabur karena menilai sendiri tidak melibatkan appraisal sebagai lembaga penilai yang tentunya dalam menilai suatu benda yang dinilainya akan obyektif.

Sehingga kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 322.200.893,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Bahwa dengan tidak adanya perincian perhitungan jumlah rupiah yang didalilkan sebagai kerugian materiil oleh PENGUGAT adalah tidak jelas dan kabur sebagaimana yurisprudensi putusan

*Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 oleh karenanya gugatan PENGGUGAT patut tidak diterima.

c. *Tidak Jelas Dan Kabur Dalil Unit Kendaraan Hilang*

Dan disisi lain adanya dalil penggelapan kendaraan dengan alasan hilangnya kendaraan yang sebetulnya tidak bisa dianggap hilang karena faktanya kendaraan tersebut masih ada dan diketahui keberadaannya oleh PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak mau mengambil tindakan menyelamatkan kendaraan tersebut. Bahwa PENGGUGAT sebagai perusahaan terbuka (go publik) dan banyak cabang-cabang nya dibanyak kota, sehingga banyak relasi / pejabat terkait yang dikenal nya, seperti pihak Kepolisian. Jadi kalau mempunyai itikad baik bukan perkara sulit untuk menyelamatkan unit kendaraan yang dianggap hilang tersebut dan tidak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (A) Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor : 120011454/L.EG/VII/2021 tertanggal 19-07-2021 yang menyebutkan bahwa "..... ASSA (PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk./ PENGGUGAT) bertanggung jawab untuk membantu menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Dalam hal terjadi kecelakaan/ kehilangan tersebut. ...." oleh karenanya dalil gugatan PENGGUGAT patut tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) oleh karenanya gugatan patut tidak diterima.

*Gugatan PENGGUGAT mengandung Error In Persona Atau Salah Pihak Yang Digugat*

3. Bahwa PENGGUGAT secara keliru menarik / menggugat TERGUGAT III dan men-dalil-kan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT Sub A TENTANG DUDUK PERKARA butir 22 halaman 10 dan Sub B DASAR HUKUM butir 6 halaman 16 dan 17, disebutkan dalilnya bahwa fakta TERGUGAT I tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT serta diketahui selama masa kerjasama sewa telah terjadi percampuran kepentingan Pemegang Saham maupun Direksi dan Komisaris TERGUGAT I karena TERGUGAT III dan TEGUGAT IV, maka dapat disimpulkan bahwa

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Para Pemegang Saham maupun maupun Direksi perusahaan telah beritikad buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi Para Pemegang Saham dan Direksi sehingga Para Pemegang Saham dan Dewan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng karena menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan lalai dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Bahwa adalah salah pihak yang digugat oleh PENGUGAT, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) :

*"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki".*

Pasal 97 ayat (5) :

*"Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

- a. Kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut."*

Bahwa PENGUGAT jelas-jelas tahu bahwa TERGUGAT I sudah tidak mempunyai kemampuan memenuhi kewajibannya, lalu melakukan gugatan mengada-ngada, dengan semua pihak yang diketahuinya ditarik sebagai TERGUGAT. Dan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (5) UU PT bahwa TERGUGAT III tidak dalam posisi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT oleh karenanya telah salah menggugat TERGUGAT III.



Dengan demikian gugatan PENGGUGAT dengan menggugat atau menarik TERGUGAT III dalam perkara gugatan ini adalah salah alamat (*Error in Persona*) oleh karenanya gugatan patut tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

*Umum*

4. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu secara *mutadis muntadis* tercantum dalam bagian Jawaban pokok perkara ini.
5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT dalam jawaban ini.

*Posita Adalah Duduk Perkara*

6. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mengkotak-kotakan atau membagi-bagi menjadi:
  - 1). ADANYA KETENTUAN KOMPETENSI pada halaman 1 sampai dengan halaman 2;
  - 2). TENTANG DUDUK PERKARA pada halaman 3 sampai dengan halaman 14,
  - 3). DASAR HUKUM pada halaman 14 sampai dengan halaman 21, dan
  - 4). DALAM PETITUM pada halaman 21 sampai dengan halaman 24, mungkin tujuannya membuat bingung PARA TERGUGAT dan MAJELIS HAKIM yang memeriksa karena banyak pengulangan dan banyak hal yang sebenarnya tidak perlu tetapi diungkapkan. PARA TERGUGAT menganggap bahwa POSITA dari gugatan PENGGUGAT adalah TENTANG DUDUK PERKARA sehingga selanjutnya hanya menanggapi hal tersebut.

*Perjanjian Sewa Kendaraan Adalah Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I*

7. Bahwa Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor: 120011454/L.EG/VII/2021 tertanggal 19-07-2021 adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sebagaimana dalil dalam butir 1 sampai dengan 9 pada halaman 3 sampai dengan 6 Gugatan PENGGUGAT diakui oleh PENGGUGAT dan merupakan fakta hukum jadi bukan dengan TERGUGAT III apalagi dengan TURUT TERGUGAT.

*Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*





*Kendaraan Mobil Yang Hilang Sudah Diketahui Keberadaannya Jadi Sebenarnya Tidak Hilang*

8. Bahwa telah terjadi kehilangan salah satu kendaraan mobil Toyota Avanza Type G 1.3 A/T Tahun 2020, Nomor Polisi yang disewa TERGUGAT I dari PENGGUGAT dan atas kehilangan tersebut telah dilaporkan oleh TERGUGAT III selaku Direktur TERGUGAT I ke Polsek Lengkong karena perbuatan TERGUGAT II sebagaimana butir 10 halaman 6 dan 7 gugatan PENGGUGAT. Pada saat membuat laporan tersebut ikut hadir menyaksikan staf dari PENGGUGAT.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam butir 12 halaman 7 Gugatan PENGGUGAT hilangnya unit sewa kendaraan dalam masa sewa yang dilakukan TERGUGAT II merupakan kejadian yang resikonya tidak ditanggung oleh asuransi sehingga kerugian yang dialami berdasarkan ketentuan Pasal 8 butir A dan butir B ayat 3 berikut lampiran Perjanjian maka kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban TERGUGAT I untuk mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dan tujuannya hanya mau cuci tangan dan membebaskan kepada TERGUGAT I. Dan dalam Perjanjian yang dimaksud tidak disebutkan sebagaimana yang dimaksud PENGGUGAT. Oleh karenanya PENGGUGAT harus membuktikan dalilnya tersebut bahwa memang tidak dicover oleh asuransi.

*PENGGUGAT Tidak Beritikad Baik, Tidak Berkeadilan Dan Tidak Sesuai Kebiasaan*

10. Bahwa PENGGUGAT Tidak Beritikad Baik, Tidak berkeadilan dan Tidak Sesuai Kebiasaan sebagaimana PARA TERGUGAT sebutkan dibawah ini:

Walau Perjanjian sebagaimana ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata:**

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belak pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

**Pasal 1339 KUH Perdata:**

*"Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut*



**sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.**

Dalam ketentuan **Pasal 1338 Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.**

Apakah PENGGUGAT dalam hal ini sudah melakukan itikad baik apabila dalam kenyataannya bahwa sebagai perusahaan yang menyewakan mobil mempunyai resiko adanya kehilangan tetapi PENGGUGAT tidak mengasuransikan termasuk dengan klausul atas kehilangan oleh karyawan yang menyewa atau apapun karena beda nilai pembayaran asuransinya tidak seberapa dibanding dengan resiko kehilangan tersebut dan PENGGUGAT sebagai pihak yang mengasuransikan atas kendaraan tersebut maka harus membuktikan dengan memperlihatkan Polis Asuransinya yang menurut dalilnya tidak termasuk kehilangan oleh karyawan penyewa kepada Majelis Hakim dan TERGUGAT I pada persidangan sebagai adanya keterbukaan dan kalau mau beritikad baik.

Pada saat diberitahu adanya kehilangan kendaraan, reaksi PENGGUGAT mengatakan harus ada STNK agar dapat diganti oleh Asuransi dan semua tahu bahwa untuk mengurus pembuatan STNK dapat dilakukan kepada SAMSAT dan hanya dapat dilakukan PENGGUGAT karena yang menyimpan asli BPKB kendaraan tersebut tetapi PENGGUGAT tidak mau melakukan hal tersebut. Apakah PENGGUGAT beritikad baik.

Bahwa juga tidak sebagaimana ketentuan Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor: 120011454/L.EG/VII/2021 tertanggal 19-07-2021 Pasal 8 ayat (A) yang menyebutkan bahwa “..... ASSA (PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk./ PENGGUGAT) bertanggung jawab untuk membantu menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut. **Dalam hal terjadi kecelakaan/ kehilangan tersebut. ....**” karena faktanya PENGGUGAT tidak melakukan pengurusan atas kehilangan kendaraan tersebut dengan demikian PENGGUGAT tidak beritikad baik.

Dalam ketentuan **Pasal 1339 persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.** Apakah PENGGUGAT **berkeadilan** atau sudah melakukan suatu **kebiasaan Mengenai Keadilan**

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Bahwa Klien Kami beranggapan bahwa kendaraan yang hilang tersebut sebenarnya sudah diketahui keberadaannya oleh PENGUGAT setelah TERGUGAT I melakukan pelaporan kehilangan. Tetapi PENGUGAT tidak melakukan sebagaimana ketentuan Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor: 120011454/L.EG/VII/2021 tertanggal 19-07-2021 Pasal 8 ayat (A) yang menyebutkan bahwa "..... ASSA (PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk./ PENGUGAT) bertanggung jawab untuk membantu menangani semua proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Dalam hal terjadi kecelakaan/ kehilangan tersebut. ...."

Apakah PENGUGAT berkeadilan atau beritikad baik.

**Mengenai Kebiasaan**

Bahwa bukan rahasia umum perusahaan yang menyewakan unit kendaraan selalu memasang GPS pada kendaraan yang disewakannya agar memudahkan pelacakan apabila diperlukan dan yang terpenting untuk melacak apabila hilang. Apakah kebiasaan ini dilakukan oleh PENGUGAT?

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan hal-hal tersebut diatas bahwa PENGUGAT telah terbukti tidak beritikad baik, tidak berkeadilan dan tidak menerapkan kebiasaan oleh karenanya gugatan PENGUGAT patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.

11. Bahwa dalil PENGUGAT dalam butir 11 Posita halaman 6 dan 7 Gugatan PENGUGAT dengan mengemukakan ketentuan Pasal 1367, 15641559 dan 1560 KUH Perdata seolah-olah TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena sebagaimana fakta:

- a. Kendaraan Mobil Yang Hilang Sudah Diketahui Keberadaannya dan tidak diurus sebagaimana mestinya jadi kendaraan tersebut sebenarnya tidak hilang karena masih ada sebagaimana telah dikemukakan pada butir 8 dan 9 diatas.
- b. PENGUGAT Tidak Beritikad Baik, Tidak Berkeadilan Dan Tidak Sesuai Kebiasaan sebagaimana telah dikemukakan pada butir 10 tersebut diatas.

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

*Gugatan Salah Pihak Dengan Ditariknya TERGUGAT III / Error In Pesona*



12. Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT butir 22 halaman 10, disebutkan dalilnya bahwa fakta TERGUGAT I sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT serta diketahui selama masa kerjasama telah terjadi percampuran kepentingan perusahaan dengan kepentingan Pemegang saham maupun Direksi dan Komisaris TERGUGAT I karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selain merupakan Direksi dan Komisaris juga merupakan pemegang saham TERGUGAT I, maka dapat disimpulkan bahwa Pemegang Saham maupun Direksi telah beritikad buruk baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi para pemegang saham dan Direksi sehingga Para Pemegang Saham dan Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng karena menyebabkan kerugian bagi perseroan dan lalai dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Bahwa PENGUGAT mendalilkan ketentuan Pasal 3 ayat (20) huruf b, c dan d jo. Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 3 ayat (2) huruf b:

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi"*

Pasal 3 ayat (2) huruf c:

*"Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau"*

Pasal 3 ayat (2) huruf d:

*"Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan"*

Pasal 97 ayat (2):

*"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya".*

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut diatas adalah menyesatkan dan tidak berdasar karena dikemukakan hanya sepotong dan tidak secara utuh, menyeluruh dan benar, bahwa menurut ketentuan Undang-

Hal 32 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")

Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (5) sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) :

*"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki".*

Pasal 97 ayat (5) :

*"Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

- a. Kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;*
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut."*

Bahwa terjadinya perjanjian sewa menyewa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I jadi tidak ada alasan menarik TERGUGAT III dan kalau TERGUGAT III berniat tidak baik, bukan nya hanya 1 (satu) unit mobil tetapi seluruhnya, yaitu 5 (lima) unit mobil; TERGUGAT III juga sudah membuat laporan ke pihak Kepolisian atas hilangnya unit mobil, dalam posisinya sebagai Direktur TERGUGAT I; Tidak ada bukti bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan lalai, yang masuk kategori tidak baik atau untuk menguntungkan dirinya, oleh karenanya TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dan PENGUGAT salah menarik TERGUGAT III sebagai pihak dalam gugatannya / error in persona oleh karenanya gugatan PENGUGAT patut ditolak atau setidaknya tidak diterima.

#### **TURUT TERGUGAT**

- 13.** Bahwa sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT dalam Petitem butir 9 halaman 24: "Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini". Bahwa dalam petitem PENGUGAT tersebut sudah sangat jelas sehingga TURUT TERGUGAT tidak lagi perlu mengemukakan dalil-dalilnya.

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





*Tuntutan Kerugian Immateriil Tidak Berdasar Dan Patut Ditolak*

14. Bahwa dalil tuntutan immateriil PENGUGAT sebagaimana dalam Posita butir 27 halaman 13 Gugatan PENGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan karena tuntutan ganti kerugian tersebut tidak disertai adanya perincian hitungan dari mana munculnya tuntutan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian tuntutan tersebut tidak jelas oleh karenanya patut tidak diterima sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970.

*Sita Jaminan / Conservatoir Beslag*

15. Bahwa dalil sita jaminan / conservatoir beslag yang diajukan PENGUGAT sebagaimana dalam posita butir 28 dan 29 halaman 13 dan 14 serta petitum butir 7 halaman 23 Gugatan PENGUGAT terhadap asset milik PENGUGAT atas 1 (satu) unit kendaraan mobil TOYOTA NEW AVANZA type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih Nomor Polisi B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EBB031756. Bahwa PARA TERGUGAT dengan ini setuju atas dalil PENGUGAT tersebut sehingga menghilangkan kerugian yang dialami PENGUGAT.

*Uang Paksa / Dwangsom*

16. Bahwa dalil tuntutan uang paksa / dwangsom sebagaimana dalam posita butir 29 halaman 14 Gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena gugatan atas sejumlah uang tidak dibenarkan dengan meminta uang paksa/dwangsom sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 791/K/Sip/1972.

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

*Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adi Sarana Armada, Tbk No. 145 tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Profil Perusahaan PT. Supratama Agro Sejahtera, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa kendaraan Nomor 1200011454/LEG/VII/21 tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 044/ASSA/BRO/IV/2022 tanggal 26 April 2022, diberi tanda P-5a;
6. Fotocopy sesuai scan Surat no. 003/ASSA/BRO/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, diberi tanda P-5b;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 001/SAS/IV/2022 tanggal 28 April 2022, diberi tanda P-6;
8. Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian PT. Supratma Agro Sejahtera Nomor 5 tanggal 02 Oktober 2014, diberi tanda P-7;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal terbit pertama 24 November 2018, perubahan kedua tanggal 15 Desember 2020, diberi tanda P-8;
10. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda P-9;
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat No. 034/ASSA/XI/2022 tanggal 29 November 2022, diberi tanda P-10;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat tertanggal 9 Desember 2022, diberi tanda P-11;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/148/VI/2022/Jabar/Polrestabes Bandung/Polsek Lengkokong tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-12;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 001/ASS-SOM/D&Co/III/23 perihal Somasi tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda P-13;

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 312/TGP-SMS/IV/2023 perihal tanggapan Terhadap Surat Somasi No. 001/ASS-SOM/D&Co/III/23 tanggal 13 April 2023, diberi tanda P-14;

Bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor LP/B/148/VI/2022/Jabar/Polrestabes bandung/Polsek Lengkong tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T.I, T.III, TT – 1;
2. Screenshot dari Handphone milik saksi Erwin tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda T.I, T.III, TT – 2;
3. Screenshot dari Handphone milik saksi Erwin tanggal 11 Juli 2022, diberi tanda T.I, T.III, TT – 3;
4. Screenshot dari Handphone milik saksi Erwin tanggal 11 July 2022, diberi tanda T.I, T.III, TT – 4;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil penyangkalannya selain mengajukan bukti surat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Erwin Ariestiawan Sumardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu yang disengketan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan mobil merk Avansa Nopol : B 2687 UOV Penggugat yang direntalkan (disewakan) oleh Tergugat I;
- Bahwa semula ada 5 (lima) unit mobil yang disewakan, dan 4 (empat) unit sudah dikembalikan, sedangkan 1 (satu) unit nya lagi belum dikembalikan oleh Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dari Tergugat I;
- Bahwa oleh Tergugat I mobil tersebut diserahkan kepada Tergugat II selaku asisten manager operasional untuk dipergunakan nya untuk mendukung pekerjaannya.
- Bahwa setelah selesai dirental mobil tersebut diperintahkan kepada Tergugat II untuk dikembalikan kepada Penggugat, namun oleh Tergugat II tidak dikembalikan tetapi dibawa oleh Tergugat sampai dengan sekarang;

Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilaporkan pada Polres atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II.
- Bahwa setelah dicari dan berdasarkan informasi ternyata mobil ada dalam penguasaan Eko Suryono (polisi Polres Grobogan);
- Bahwa saksi tahu mobil yang disewa oleh Tergugat I ada pada pak Eko Suryono di Polres Grobogan;
- Bahwa saksi tahunya keberadaan mobil tersebut dari Tergugat II dan Tergugat II tahunya dari Aan yang memberikan informasi;
- Bahwa selanjutnya dari pihak Penggugat sudah melakukan investigasi keberadaan mobil tersebut dengan mendatangi Polres Grobogan tetapi Eko Suryono informasinya sudah dimutasikan ke Rembang karena ada terjerat kasus.
- Bahwa pak Yanuar (pihak Penggugat) beserta timnya mendatangi lokasi tanggal 12 Juli 2022, tetapi hanya bertemu dengan isterinya Eko Suryon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yanto, dan telpon serta whatshaapp;
- Bahwa yang saksi bicarakan adalah membicarakan hanya mengenai pelaporan di Polsek;
- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan chat (screenshot) yang diajukan sebagai bukti tambahan pihak T.I, T.III dan TT dengan maksud saksi diminta oleh Tergugat III untuk ditemani lapor polisi;
- Bahwa posisi mobil ada di Jawa Tengah di Purwodadi (Eko Suryono);
- Bahwa selanjutnya saksi menemani Tergugat III membuat laporan Polisi pada tanggal 27 Juni 2022 dan screenshot laporan mobil keberadaanya pada bulan juli 2022 yang di duga digelapkan oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mendapatkan foto mobil dan saksi kirimkan Kembali foto mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat IV (Dadang sebagai Komisariss dari PT. Supratama) dan mengetahui tentang sewa mobil dari Adisarana;
- Bahwa Turut Tergugat (Aulina adalah istri Tergugat III) dan tidak bekerja di PT. Supratama;
- Bahwa Sdr. Aan pernah beritahukan kepada saksi bahwa plat nomor kendaraan telah diganti diganti dan saksi tidak tahu alasan Aan menyampaikan kepada saksi;

Hal 37 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan mengajukan jawaban, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Gugatan Penggugat Prematur.
2. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur libel)
3. Gugatan Penggugat Error In Persona Atau Salah Pihak Yang Digugat.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

##### **Ad.1. Gugatan Penggugat Prematur.**

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa kendaraan tersebut sebetulnya tidak bisa dikatakan hilang tetapi PENGUGAT yang tidak mau bergerak untuk mengambil tindakan menyelamatkan unit kendaraan tersebut oleh karenanya Gugatan PENGUGAT prematur karena sebetulnya kendaraan tersebut masih ada karena diketahui keberadaannya tetapi adanya pembiaran dari PENGUGAT.

Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat sudah masuk dalam materi pokok perkara karena telah mengetahui bahwa unit mobil sewa Nomor Polisi B 2687 UOV milik Penggugat telah dibawa lari oleh Tergugat II yang pada saat mobil tersebut hilang, Tergugat II masih berstatus sebagai Karyawan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. LP/B/148/VI/2022/Jabat/Polrestabes Bandung/Polsek Lengkong tanggal 27 Juni 2022, Namun alasan eksepsi tersebut adalah suatu bentuk niat tidak baik/itikad buruk untuk melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Atas kejadian tersebut maka berlakulah ketentuan Pasal 1367 jo. Pasal 1564 jo. Pasal 1559 jo. 1560 KUHPdata atas kewajiban menjaga, menggunakan dan mengembalikan unit mobil sewa

*Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*





kepada Penggugat yang berada pada Tergugat I sebagai Penyewa, oleh karena itu alasan eksepsi tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah dicermati alasan eksepsi Tergugat I dan tanggapan dari Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum dimana Tergugat I tidak dapat mengembalikan unit mobil sewa milik Penggugat pada waktu yang telah dipakati sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200011454/LEG/ VII/21 tanggal 19 Juli 2021, dengan demikian eksepsi pada angka 1 tidak beralasan hukum.

**Ad.2. Surat Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel).**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat disusun cenderung mengabaikan formalitas penyusunan suatu gugatan yang baik sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil, tidak terang dan gelap (onduidelijk), tidak adanya perincian perhitungan jumlah rupiah yang didalilkan sebagai kerugian materiil oleh PENGGUGAT, dan faktanya kendaraan tersebut masih ada dan diketahui keberadaannya oleh PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT tidak mau mengambil tindakan menyelamatkan kendaraan tersebut. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel) oleh karenanya gugatan patut tidak diterima.

Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan karena adanya perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II yang pada saat terjadinya tindakan tersebut, Tergugat II merupakan Karyawan Tergugat I dimana dikuatkan dan diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Laporan Polisi STPL No. LP/B/148/VI/2022/Jabat/Polrestabes Bandung/Polsek Lengkong dan Adapun yang dijadikan dasar oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat yaitu Pasal 8 ayat (A) Perjanjian Sewa Kendaraan No. 120011454/L.EG/VII/2021 tertanggal 19-07-2021 dimana Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat Hanya Memenggal Kalimat dan tidak menampilkan isi bunyi Pasalnya secara utuh. Sehingga dapat diketahui bahwa kewajiban ASSA untuk membantu menangani semua proses penyelesaian masalah hanya sebatas pada proses klaim kepada Asuransi yang berkaitan dengan Kecelakaan dan bukan karena Kehilangan atau Penggelapan dan juga Bukan Merupakan Bentuk Kewajiban Penggugat untuk Mengambil Sendiri Unit Kendaraan yang Digelapkan oleh karyawan Tergugat I yang masih dalam masa sewa dengan Penggugat. Dengan

*Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



demikian alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah tidak tepat dan salah dan wajib ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata telah memberikan kriteria bahwa isi surat gugatan pada pokoknya harus memuat, (1) identitas dari para pihak, (2) dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*fundamentum petendi*), dan (3) tuntutan (*petitum*). Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, perlu juga dicantumkan umur serta status kawin atau tidak. Jika instansi atau Badan Hukum harus menyebutkan nama instansi/Badan Hukum dan kedudukannya dimana. *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata dalam surat gugatan sudah mencantumkan identitas para pihak secara lengkap, demikian juga dari dalil-dalil dan petitum gugatan penggugat sudah menyebutkan secara jelas tentang kejadian/peristiwa hukum sebagaimana dalam uraian posita dari angka 1 sampai dengan angka 27 dalam gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah cukup jelas, dengan demikian eksepsi pada angka 2 mengenai surat gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum.

### **Ad.3. Gugatan Penggugat Error In Persona Atau Salah Pihak Yang Digugat.**

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan bahwa PENGGUGAT secara keliru menarik/menggugat TERGUGAT III dan men-dalil-kan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (5), TERGUGAT III tidak dalam posisi sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT oleh karenanya telah salah menggugat

Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



TERGUGAT III. Dengan demikian gugatan PENGUGAT dengan menggugat atau menarik TERGUGAT III dalam perkara gugatan ini adalah salah alamat (Error in Persona) oleh karenanya gugatan patut tidak diterima.

Menimbang bahwa Pengugat dalam Repliknya menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV selaku Pemegang Saham dan Pengurus perseroan tidak memenuhi Tugasnya dengan baik sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d jo Pasal 97 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, sehingga dalil hukum maupun Yurisprudensi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah tidak tepat dan salah dalam perkara a quo sehingga atas eksepsi yang Diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat wajib untuk ditolak

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 Tergugat I mengadakan Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200011454/LEG/ VII/21 tanggal 19 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk bertindak sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Kendaraan Bermotor untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis dari Tergugat I, sedangkan Tergugat III telah lalai melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan sehingga terjadi tunggakan pembayaran atas kewajiban biaya sewa beserta denda dan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas hilangnya unit kendaraan yang disewa tersebut. Dengan demikian sudah tepat Tergugat III ditarik sebagai pihak yang ada hubungan hukumnya obyek unit kendaraan yang disewakan maupun tunggakan sewa yang terutang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi pada angka 3 tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan tidak diterima.

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusan Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200011454/LEG/ VII/21 tanggal 19 Juli 2021 dengan Penggugat sebagai

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penyedia Jasa Kendaraan Bermotor untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis dari Tergugat I. Akibat dari Putusnya perjanjian maka Tergugat I belum membayar kewajibannya atas sewa kendaraan dengan nilai sejumlah Rp121.200.893,- (seratus duapuluh satu juta duaratus ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah). Juga Tergugat I belum mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020, Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756. Atas kejadian tersebut Tergugat I telah menyampaikan permohonan maaf dan skema pembayaran melalui surat No. 001/SAS/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Permohonan Maaf dan Surat No. 001/SAS/V/2022 tanggal 12 Mei 2022 Perihal Skema Pembayaran, namun Tergugat I tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Penggugat sudah menjalin komunikasi dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan, namun Para Tergugat telah secara sistematis dan bersama-sama membuat kondisi yaitu Penggugat tidak dapat menemukan keberadaan Para Tergugat dan membuat keadaan Tergugat I berada pada kondisi tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Para Tergugat juga masing-masing berkontribusi terhadap hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756 dengan nilai kerugian sejumlah Rp201.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban yang dilakukan telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp322.200.893,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) maupun secara immateriil senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. 1367 KUHPerdara. Atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor: 120011454/L.EG/VII/2021 tertanggal 19-07-2021 adalah antara PENGGUGAT dengan

Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I, jadi bukan dengan TERGUGAT III apalagi dengan TURUT TERGUGAT.

2. Kendaraan Mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 Nomor Polisi: B 2687 UOV Yang Hilang Sudah Diketahui Keberadaannya karena pada saat membuat laporan tersebut ikut hadir menyaksikan staf dari PENGGUGAT.
3. Bahwa atas kehilangan unit kendaraan tersebut bukan tanggung jawab Tergugat I karena Penggugat selaku perusahaan yang menyewakan unit kendaraan tidak memasang GPS pada kendaraan yang disewakannya untuk memudahkan pelacakan apabila diperlukan dan yang terpenting untuk melacak apabila hilang.
4. Bahwa dalil tuntutan immateriil PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan karena tuntutan ganti kerugian tersebut tidak disertai adanya perincian hitungan dari mana munculnya tuntutan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian tuntutan tersebut tidak jelas oleh karenanya patut tidak diterima sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan hukum Perjanjian Sewa Kendaraan No. 1200011454/LEG/ VII/21 tanggal 19 Juli 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk bertindak sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Kendaraan Bermotor untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis dari Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat selaku pihak penyedia jasa kendaraan bermotor telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I yaitu penyerahan unit kendaraan sewa sebanyak 5 (lima) unit sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tanggal 21 Juli 2021, tanggal 24 Agustus 2021, tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 03 September 2021 dan tanggal 17 September 2021;
3. Bahwa Penggugat telah memutuskan hubungan perjanjian antara Penggugat dengan I karena adanya gagal bayar yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas sewa kendaraan per tanggal 21 November 2021 sampai dengan 27 Juni 2022, dan Penggugat

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil terhitung sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.

4. Bahwa setelah terjadi pemutusan hubungan sewa kendaraan masih ada 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756 yang belum dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

1. Siapakah yang bertanggungjawab atas kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV, Nomor Mesin: 1NRG113455 dan Nomor Rangka: MHKM5EB3JLK031756 yang disewa oleh Tergugat I.
2. Bahwa dalil tuntutan immateriil PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak beralasan karena tuntutan ganti kerugian tersebut tidak disertai adanya perincian hitungan dari mana munculnya tuntutan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI, TIII, TT-1 sampai dengan TI, TIII, TT-4 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa berkaitan atas hilangnya kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi: B 2687 UOV yang berada dalam penguasaan Tergugat I akan dipertimbangkan seperti bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti P-12 adalah bukti yang sama dengan bukti TI, TIII, TT-1 merupakan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/B/148/VI/2022/Jabar/Polrestabes Bandung/Polsek Lengkong, tanggal 27 Juni 2022 tentang laporan dugaan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa type G 1.3 A/T tahun 2020 dengan Nomor Polisi: B

Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2687 UOV oleh Tergugat II dan Pelapornya adalah Tergugat III. Dari bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa tersebut kepada Penggugat karena barangnya berada ditangan Tergugat II dengan cara membawa pergi. Lebih lanjut dalam bukti P-12 merupakan bukti yang sama dengan TI.TIII.TT-1 menguraikan asal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Pelapor (Tergugat III) menyuruh Sdr. Rizal Maulana Dimas (tergugat II) mengembalikan 5 (lima) unit kendaraan roda empat (mobil) ke rental akan tetapi hanya 4 (empat) unit yang sampai ke rental dan 1 (satu) unit mobil tidak dikembalikan, yaitu mobil merk Avansa, No.pol B 2687 UOV, mobil tersebut sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 dan TI. TIII. TT-1 tersebut ternyata unit mobil merk Avansa No.Pol.: B 2687 UOV telah hilang/digelapkan oleh Tergugat II sebagai karyawan (pekerja) nya Tergugat I.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-3 tentang Perjanjian Sewa kendaraan Nomor 1200011454/LEG/VII/21 tanggal 19 Juli 2021, pasal 8 huruf (A), yang pokoknya mengatur bahwa asuransi hanya dapat klaim yang berkaitan dengan Kecelakaan dan bukan karena Kehilangan atau Penggelapan.

Menimbang bahwa oleh karena kendaraan mobil merk Avanza No.Pol. : B 2687 UOV berada pada Tergugat I selaku penyewa dan hilang/digelapkan oleh Tergugat II yang statusnya masih sebagai pekerjanya Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 1367 jo. Pasal 1564 jo. Pasal 1559 jo. 1560 KUHPerdata adalah menjadi tanggungjawab Tergugat I untuk menjaga dan mengembalikannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan cukup.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat menyangkal dengan menyatakan bahwa sebenarnya kendaraan mobil merk Avanza No.Pol : B 2687 UOV sebenarnya tidak hilang karena sudah diketahui keberadaannya, yaitu berada pada penguasaan Eko Suryono selaku polisi Polres Grobogan (bukti TI,TIII, TT-2, bukti TI,TIII, TT-3, bukti TI,TIII, TT-4 dan didukung oleh saksi Erwin Ariestiawan Sumardi). Lebih lanjut keberadaan kendaraan tersebut ternyata berawal dari adanya perintah dar Tergugat III pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 menyuruh Sdr. Rizal Maulana Dimas (tergugat II) untuk mengembalikan 5 (lima) unit kendaraan roda empat (mobil) ke rental (Penggugat) akan tetapi hanya 4

*Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



(empat) unit yang sampai ke rental (Penggugat) dan 1 (satu) unit mobil tidak dikembalikan, yaitu mobil merk Avansa, No.pol B 2687 UOV, mobil tersebut sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang bahwa bukti tersebut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak ada yang dapat menjelaskan tentang pertanggungjawaban orang lain untuk mengembalikan kendaraan yang disewa oleh Tergugat I kepada Penggugat.

Menimbang bahwa atas peristiwa yang terjadi terhadap kendaraan mobil sewa tersebut kemudian oleh Penggugat telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak maka terhadap Tergugat I berlakulah ketentuan Perjanjian Sewa Kendaraan Nomor 1200011454/LEG/VII/21 tanggal 19 Juli 2021, pasal 11 ayat (G) yang menyebutkan “ ... maka Pelanggan wajib menyerahkan dan mengembalikan kendaraan kepada ASSA di tempat semula dimana kendaraan tersebut diserahkan, dalam keadaan baik, terhitung sejak berakhirnya Masa Sewa dan/atau terjadinya pemutusan perjanjian ... “.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada bukti P-3 maka penyangkalan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam bukti (P-10 dan P-11) selama dalam masa sewa ada kewajiban Pelanggan (Tergugat I) yang belum dibayarkan kepada ASSA (Penggugat) berikut dendanya keterlambatan bayar seluruhnya sejumlah Rp84.078.926,- (delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat terus melakukan penagihan terhadap tunggakan pembayaran sewa dan pengembalian unit kendaraan mobil merk Avansa B 2687 UOV, kemudian Tergugat III dalam bukti P-6 dan P-9 menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran sewa dan pengembalian unit kendaraan karena ada permasalahan internal yang dialaminya, dan pihak Tergugat III akan mengembalikan unitnya dan akan menyelesaikan keterlambatan pembayaran dengan mencicilnya tiga kali secara bertahap, yaitu pada tanggal 18 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, dan 31 Mei 2022. Namun pada saat jatuh temponya juga tidak ada realisasi pembayarannya. Selanjutnya pihak Penggugat mengirim surat peringatan agar segera melakukan pembayaran paling lambat tanggal 30 November 2022. Atas peringatan tersebut, kemudian pihak Turut Tergugat menanggapi untuk membantu

*Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



penyelesaian hutang PT. Supratama Argo Sejahtera sebagaimana dalam P-11 dengan cara mencicil selama 16 (enam belas) kali sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan 16 Maret 2024, tetapi kenyataannya juga belum dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena kondisi keuangan Tergugat I mempunyai masalah internal tidak mampu untuk membayar tunggaknya sewa unit kendaraan mobil serta adanya perbuatan Tergugat II yang membawa pergi unit kendaraan mobil merk Avansa B 2687 UOV, maka hal ini dapat disimpulkan telah terjadi kurangnya pengawasan dari Tergugat IV selaku Komisaris sehingga perusahaan tidak bisa jalan normal untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa atas perbuatan tersebut secara hukum adalah menjadi tanggungjawabnya secara tanggung renteng oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Avansa Nopol : B 2687 UOV dan belum dibayarnya tunggakan sewa kendaraan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat kepada Penggugat sampai telah jatuh temponya;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undangan yang berlaku;
2. Perbuatan yang bertentangan hak orang lain;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, antara lain melanggar hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan dan hak atas kehormatan dan nama baik.



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban Pembayaran tagihan penyelesaian jasa/sewa kendaraan dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Avanza Nopol : B 2687 UOV kepada Penggugat sebagai pemiliknya dalam waktu yang ditentukan, maka pihak Penggugat telah kehilangan hak pemanfaatan atas uang sewa kendaraan dan unit kendaraan miliknya sehingga Penggugat menderita kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, maka perbuatan tersebut telah melanggar hak atas kebendaan miliknya Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bertetangan hak orang lain, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai besarnya nilai kewajiban pembayaran sewa kendaraan dan denda keterlambatan, akan dipertimbangkan seperti dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 maka yang menjadi kewajiban Tergugat I untuk membayarnya sewa/hutang dan denda keterlambatan adalah sejumlah Rp84.078.926,- (delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Sedangkan untuk kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nopol B 2687 UOV karena tidak dapat mengembalikannya maka atas kerugian tersebut dikonversikan kedalam nilai uang sejumlah Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) yang ditentukan berdasarkan pertanggungan asuransi sebagaimana tertuang dalam sertifikat asuransi unit kendaraan tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar tunggakan sewa/hutang dan denda keterlambatan serta membayar atas kerugian tidak dikembalikan (hilang) 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Nopol B 2687 UOV dengan nilai keseluruhannya adalah Rp84.078.926,- (delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ditambah dengan sejumlah Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) menjadi sejumlah Rp285.078.926,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka untuk petitum angka 2 tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang bahwa mengenai pernyataan sah dan berharga alat bukti adalah berlebihan karena sudah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara maka petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang bahwa dalam petitum angka 6 tentang Penggugat menuntut ganti kerugian immateril sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditolak, karena tidak ada alat bukti yang diajukan yang dapat menjelaskan kerugian immaterial tersebut.

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 7 karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2687 UOV, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa, mengenai petitum angka 8 untuk pembayaran (dwangsoom) sejumlah Rp10.000.000,- setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat lalai maka sesuai ketentuan pasal 606a RV, lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan dengan melaksanakan eksekusi secara riil atau sita jaminan, dengan demikian petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 10 karena tidak cukup alasan untuk dinyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu maka harus dinyatakan ditolak.

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **Dalam Eksepsi.**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, yaitu:
  - a. Kewajiban pokok berikut denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian adalah sejumlah Rp84.078.926,- (delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
  - b. Kerugian hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T tahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2687 UOV, Nomor Mesin : 1NRG113455 dan Nomor Rangka : MHKM5EB3JLK031756 yang Penggugat tetap inginkan dapat dikembalikan unit kendaraannya dalam keadaan baik dan sesuai dengan kondisi pada saat diserahkan berdasarkan BASTK atau jika pengembalian unit tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat maka atas kerugian tersebut maka kerugian yang dialami oleh Penggugat

*Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



terhadap unit kendaraan sewa dimaksud apabila dikonversikan ke dalam nilai uang yaitu sebesar Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah Rp285.078.926,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang wajib dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan berkuatan hukum tetap;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum., dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andri Herminanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum.

Maskur, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Andri Herminanto, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP .....	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses .....	Rp 75.000,-
3.	Panggilan T .....	Rp 775.000,-
4.	PNBP Panggilan T .....	Rp 40.000,-
5.	Redaksi .....	Rp 10.000,-
6.	Materai .....	Rp <u>10.000,-</u>
	Jumlah .....	Rp920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)